

ABSTRAK

PERANAN NOTARIS DALAM PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

OLEH
SURYANI

NPM : 10 840 0178

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Dalam mendirikan sebuah perusahaan termasuk Perseroan Terbatas maka para pihak yang sepakat untuk mendirikan perusahaan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian salah satu unsur pendirian Perseroan Terbatas telah terpenuhinya dengan adanya perjanjian yang dibuat di depan Notaris. Sehingga dalam fungsi yang demikian terhadap hubungan yaitu para pihak, perjanjian dan Notaris dengan satu tujuan yaitu pendirian Perseroan Terbatas.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: bagaimana fungsi dan peran Notaris dalam pengesahan pendirian hukum Perseroan Terbatas dan bagaimana Kekuatan Akta Notaris Dalam Operasional Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang dilakukan adalah *yuridis empiris*, yaitu penelitian kepustakaan ditambah penelitian lapangan di Kantor Notaris Sru Susilawati, SH.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan fungsi dan peran Notaris dalam pembuatan Akta Badan hukum Perseroan Terbatas adalah sebagai suatu pekerjaan yang diperintahkan undang-undang dalam hal penuangan kesepakatan para pihak pendiri Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas itu sendiri, dimana di dalamnya diterangkan tentang kepastian tanggal pendirian, kepastian pengurus, kepastian keterangan-keterangan penghadap serta memberikan kepastian mengenai tandatangan seseorang. Dalam fungsinya selaku pejabat pembuat suatu Akta otentik maka fungsi Notaris dibagi dalam tiga kelompok yaitu : Memberikan kepastian hukum dalam bidang hubungan keluarga, Memberikan kepastian hukum dalam soal warisan, Serta memberikan kepastian hukum dalam bidang usaha. Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu dalam mana para pemegang saham (pesero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung-jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (Dengan tanggung-jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan). Tanpa adanya Akta Notaris maka pendirian Perseroan Terbatas tersebut tidak sah, karena kedudukan Akta Notaris merupakan syarat untuk berdirinya suatu PT selain sebagai alat bukti. Tanpa adanya akta pendirian maka suatu PT tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman.